



Terlibat kejahatan kemanusiaan, para pelaku layak diseret ke pengadilan

Pengecekan lapangan di 37 lokasi terdeteksi titik api 2015.

Investigasi Oktober -November 2015. Pembakar hutan pemacu perubahan iklim



Laporan Investigatif Eyes on the Forest

Desember 2015

Eyes on the Forest (EoF) adalah koalisi LSM Lingkungan di Riau, Sumatera: WALHI Riau, Jikalauhari "Jaringan PenyelamatHutan Riau", dan WWF-Indonesia Program Riau. EoFmemonitor status hutanalam di Provinsi Riau, Sumatera dan mendesiminasikan informasi tersebut ke pembaca di seluruh dunia.

Untuk informasi lebihlanjut mengenai Eyes on the Forest, kunjungi :<http://www.eyesontheforest.or.id>

Email: editor@eyesontheforest.or.id

Foto sampul: Areal konsesi IUPPHK-HT PT. Sumatera Riang Lestari Blok Kerumutan (VI) berada pada kedalaman gambut lebih 3 meter. Pengeringan air melalui kanal menyebabkan kekeringan pada gambut dan menjadi salah satu penyebab sulitnya pepadaman pembakaran di lahan gambut pemasok kayu APRIL ini. Gambar diambil pada lokasi 50°25'5.67" E102°48'14.10" Foto EoF 11 Oktober 2015.

Terlibat kejahatan kemanusiaan, para pelaku layak diseret ke pengadilan

Pengecekan lapangan di 37 lokasi (31 perusahaan) terdeteksi titik api 2015. Investigasi Oktober - November 2015. Pembakar hutan pemacu perubahan iklim



Foto sampul dalam: Pembakaran hutan di Kawasan Lindung PT. Arara Abadi distrik Sei Nilo (grup APP/Sinar Mas). Diperkirakan pembakaran hutan di Kawasan Lindung mencapai 50 hektar. Gambar diambil pada titik koordinat $S0^{\circ}0'37.92''$ $E101^{\circ}56'30.06''$. Foto EoF tanggal 10 Oktober 2015. *Eyes on the Forest 2015*.

KOALISI Eyes on the Forest pada Oktober – November 2015 melakukan investigasi lapangan berbasis data titik panas dan titik api yang dipantau satelit NASA Modis Firms Fire pada kurun Juli – Oktober 2015. Pengecualian, ada dua konsesi dipantau lebih dulu, Agustus 2015. Pengecekan lapangan (*ground checking*) ini bermaksud untuk melihat kondisi lapangan terkini pasca kebakaran hutan dan lahan khususnya di Riau, terutama di konsesi izin IUPHHK-HT (hutan tanaman industri) dan perkebunan sawit yang dideteksi satelit memiliki titik panas dan api yang signifikan dalam kurun empat bulan tersebut.

Berdasarkan pada temuan lapangan, EoF menduga terjadi pembakaran hutan dan lahan secara sengaja maupun pembiaran dengan motif-motif yang masih perlu diselidiki lebih lanjut oleh aparat penegak hukum. Pengecekan lapangan menunjukkan estimasi wilayah yang terbakar di 38 konsesi dan kawasan ini (satu lokasi dipindahkan ke dalam laporan terpisah) seluas 7.578 hektar, estimasi dari observasi visual dan data GIS yang masih diperlukan verifikasi untuk mencari akurasi lebih tepat.

Pengecekan lapangan EoF dilakukan secara acak berdasarkan sebaran titik panas/api yang signifikan dan lokasi-lokasi ini menunjukkan kejadian pembakaran, sementara daftar lainnya dihapus karena tak ada bukti adanya pembakaran.

Konsesi HTI merupakan kelompok terbanyak memiliki titik panas/api selama kurun ini berdasarkan izin usaha.


Sebaran titik api/panas di konsesi HTI	Juli	Agustus	September	Oktober	Grand Total
Total	621	230	388	88	1327

Sebaran titik api/panas di konsesi di konsesi kebun sawit


	Juli	Agustus	September	October	Grand Total
Total	458	166	308	86	1018

Pada kelompok HPH (hak penguasaan hutan) PT Hutani Sola Lestari memiliki 125 titik dari total 168 untuk kelompok izin ini. Sementara pada kawasan konservasi, Taman Nasional Tesso Nilo memiliki 366 titik, disusul Hutan Lindung Bukit Betabuh dengan 241 titik panas/api.

Lahan gambut merupakan jenis lahan yang terbanyak dibakar pada periode ini di Riau, 71 persen, seperti peta-peta berikut menjelaskan:



PETA 1. Peta rekapitulasi titik panas/api yang terekam dari Juli-Oktober 2015 di Riau berdasarkan klasifikasi izin per bulan di mana bulan Juli terbanyak titik panas/api dan kelompok HTI terbanyak di kelompok izin.



Peta 2: Rekapitulasi sebaran titik panas/api di hutan dan lahan gambut selama Juli-Oktober 2015 di Riau, menunjukkan semakin hancurnya ekosistem gambut di provinsi yang terluas gambutnya ini.

Ringkasan temuan

Korporasi HTI maupun kebun sawit gagal dalam melindungi gambut sehingga pengecekan lapangan membuktikan gambut dirusak serta dibakar bersamaan hutan alam, tanaman maupun lahan. Sejumlah indikasi pembakaran dengan unsur kesengajaan dirangkum berdasarkan temuan dan analisa EoF seperti :

- Adanya bekas pohon kelapa sawit berusia muda diduga dibakar karena diperkirakan kurang produktif
- Adanya pembukaan jalan baru yang membelah konsesi tak lama setelah kebakaran
- Adanya temuan bekas kayu/puing kayu sebagai bahan pembakar menunjukkan dugaan unsur kesengajaan
- Pembuatan parit kecil (1 – 1,5 meter) sebagai pembatas aliran api dari blok yang ditargetkan menuju blok yang memang sengaja dicegah dari kebakaran.
- Adanya operasi alat berat pada saat asap masih mengepul maupun sejurus setelah kebakaran terjadi
- Adanya pembersihan lahan yang secara halus menghilangkan jejak bekas lahan kebakaran, namun masih ada indikasi kawasan baru saja mengalami kebakaran
- Adanya temuan bibit kelapa sawit di sekitar lokasi konsesi yang terbakar, menunjukkan adanya persiapan penanaman bibit tanaman di area yang baru terbakar, dan diduga memiliki unsur kesengajaan dalam pembakaran
- Sebagian besar pembakaran terjadi di lahan gambut yang jelas memicu pelepasan karbon yang besar ke udara dan kerusakan ekosistem gambut, sehingga lokasi-lokasi ini wajib dilindungi dari operasional HTI dan kebun sawit sesuai arahan Pemerintah RI
- Hutan lindung yang luasnya sedikit tersisa dan kurang memenuhi peraturan tata ruang HTI pun banyak yang mengalami pembakaran periode ini, koalisi EoF mempertanyakan komitmen kelestarian industri pulp dan kertas terhadap pelestarian hutan.

Asia Pulp & Paper yang secara tradisional melalui pemasok kayunya sering mencatat rekor titik panas/api di Riau, dan kini di Sumatera Selatan secara nasional, mengatakan di laman resminya: *Kami menerapkan kebijakan yang jelas dan tegas: Kami tidak membakar lahan kami. Kami akan memutuskan kerja sama dengan pemasok yang terlibat dalam tindakan pembakaran.*ⁱ Selain itu dalam komitmen FCP 2 dijelaskan: *“APP akan mendukung rencana dan target pengembangan emisi rendah Pemerintah Indonesia dalam rangka mengurangi emisi gas. Hal ini dapat dicapai dengan memastikan bahwa lahan gambut berhutan terlindungi sebagai bagian dari komitmen mempertahankan hutan-hutan HCS dan HCV.”*ⁱⁱ

Dengan masih terjadinya pembakaran hutan di lahan gambut yang jelas-jelas melanggar komitmen emisi rendah, maupun masih lemahnya tindakan APP terhadap pemasoknya yang sudah tersangka, maupun disidang (kasus Sumsel) dan terbukti mengalami pembakaran seperti temuan-temuan EoF, maka APP jelas tidak serius dalam menegakkan komitmen yang dibuatnya sendiri.

Dalam komitmen SFMP 2.0 yang diperbarui tahun ini, APRIL mengatakan *“d. APRIL has strict “No Burn” policy and will follow the National legal requirement addressing impact of fires. APRIL will*

continue to support fire prevention and fire fighting efforts across the landscapes in which it operates; artinya “APRIL memiliki kebijakan “Tanpa Bakar” dan akan mengikuti kewajiban hukum Nasional dalam mengatasi dampak kebakaran..”ⁱⁱⁱ

Temuan EoF berkali-kali, termasuk kali ini, membuktikan APRIL melanggar janjinya dan tidak menerapkan no burn policy sebagaimana didapati pemasoknya yang diduga sengaja membakar lahan tanaman akasia, sebelum memulai lagi penanaman baru.

Industri sawit yang melarang praktek pembakaran justru menjadi kontroversi karena banyaknya temuan bibit sawit maupun sawit muda ditanam setelah pembakaran. Prinsip-prinsip yang terkait dengan karhutla dan lahan gambut pada RSPO, ISPO, IPOP maupun peraturan kementerian pertanian seharusnya dipraktekkan di lapangan, tidak hanya di atas kertas.

Beberapa perusahaan yang tercatat sebagai tersangka karhutla 2013 dan 2014 masih ditemukan adanya dugaan praktek pembakaran tahun ini seperti hasil pengecekan lapangan tim EoF, seperti PT Ruas Utama Jaya (APP), PT Sumatera Riang Lestari blok IV Pulau Rupa (APRIL), PT. Bumi Reksa Nusa Sejati (TH Berhad), dan PT Langgam Inti Hibrindo (Provident Agro/Wilmar). Dua perusahaan izin HTI di awal menjadi tersangka kasus karhutla 2013 sehingga layak untuk ditangguhkan sertifikat SVLK sebelum dibuktikan tidak bersalah di pengadilan.

Selain itu, perusahaan yang ditemukan EoF di lapangan mengalami pembakaran, maka koalisi EoF mendesak agar sertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) mereka ditangguhkan sebelum dilakukan penyidikan hingga dipastikan pemegang sertifikat tidak terbukti bersalah dalam persidangan.

Sejumlah perusahaan merupakan mereka yang gagal dalam Audit kepatuhan tahun 2014 dan tahun ini kembali menunjukkan indikasi kegagalan dalam pencegahan dan mitigasi karhutla. Mereka adalah PT Bumi Reksa Nusa Sejati (TH Berhad), PT Satria Perkasa Agung (Bengkalis, afiliasi APP), PT Arara Abadi (APP), PT Sumatera Riang Lestari blok IV (APRIL), dan PT Rimba Rokan Lestari (APRIL). Paska kebakaran 2015 pemerintah sudah mencabut izin perusahaan HTI/HPH, PT Hutani Sola Lestari (APRIL). Dua perusahaan yang sudah dibekukan izinnya adalah: PT Langgam Inti Hibrindo (kebun sawit, Provident Agro/Wilmar) di Pelalawan dan PT Sumatera Riang Lestari blok IV (Rupa, APRIL).

Adapun afiliasi dan relasi dari perusahaan yang mengalami pembakaran dapat dilihat di tabel berikut ini:

Grup / pembeli	HTI/HPH/	Jumlah perusahaan disurvey
APRIL	CV Putri Lindung Bulan, KUD Bina Jaya Langgam, PT. Bukit Batabuh Sei. Indah, PT. Bukit Raya Pelalawan, PT. Citra Sumber Sejahtera, PT. Hutani Sola Lestari, PT. Nusa Prima Manunggal (RGMS), PT. Rimba Lazuardi, PT. Rimba Rokan Lestari,	12

	PT. Rimba Rokan Perkasa, PT. Sumatera Riang Lestari - Blok IV (Rupat), PT. Sumatera Riang Lestari - Blok VI (Bayas Kerumutan)	
APP	PT Arara Abadi, PT Ruas Utama Jaya, PT Satria Perkasa Agung, PT Bina Duta Laksana	4 perusahaan (termasuk 9 lokasi/distrik yang dicek lapangan)
Tidak diketahui	PT Artelindo Wiratama (ex APP)	
Sawit		
No	Perusahaan	Group/pembeli tandan buah segar/CPO
1	PT Pusaka Megah Bumi Nusantara	Asian Agri
2	PT Langgam Inti Hibrindo	Provident Agro, Wilmar International (CPO)
3	PT Bertuah Aneka Yasa	Darmex Agro
4	PT Setia Agro Lestari	First Resources
5	PT Bumi Reksa Nusa Sejati	Tabungan Haji Bhd
6	PT Panca Surya Agrindo	Musim Mas (CPO), First Resources
7	PT Peputra Supra Jaya	Peputra Masterindo
8, 9	PT Agroraya Gematrans, PT Guntung Hasrat Makmur	Sambu Group
10,11 12,13 14,15	PT Nirmala, PT Alam Sari Lestari, PT Duet Rija, PT Parawira Group, PT Runggu Prima Jaya, PT Teso Indah	Belum ada informasi

EoF memandang peristiwa kebakaran hutan dan lahan di dalam konsesi korporasi HTI dan Sawit--terlepas disengaja dan atau lalai-- tetap saja menjadi tanggungjawab mutlak korporasi untuk menjaga konsesinya. Sebab, kebakaran hutan dan lahan berdampak pada dimensi ekonomi, sosial, kesehatan dan lingkungan. Tanggungjawab mutlak bermakna: Konsesi korporasi wajib --salah satunya-- tidak boleh ada kebakaran di dalam wilayahnya.

Sejumlah indikasi pembakaran menurut temuan dan analisa, sejalan dengan hasil pantauan sidang karhutla Jikalauhari bersama riau corruption trial sepanjang tahun 2013-2015 terhadap PT Adei Plantation and Industry, PT National Sago Prima, PT Jatim Jaya Perkasa dan PT Bumi Mekar Hijau (di Sumsel), dimana berdasarkan hasil penelitian dan temuan Prof Bambang Hero Saharjo, saksi ahli kasus-kasus Karhutla:

“Terbakarnya lahan sama sekali tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan, justru memberikan keuntungan secara ekonomis. Dengan terbakarnya lahan, perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli kapur yang digunakan untuk meningkatkan PH gambut dan biaya pengadaan pupuk dan pemupukan karena sudah digantikan dengan adanya abu dan arang bekas kebakaran, serta biaya pengadaan/pembelian pestisida untuk mencegah ancaman serangan hama dan penyakit. Perusahaan juga diuntungkan karena jelas akan memangkas biaya operasional seperti upah tenaga kerja, bahan bakar, serta biaya-biaya lain yang dibutuhkan.”^{iv}

Artinya merujuk pada temuan tersebut, kebakaran hutan dan lahan di dalam konsesi korporasi dengan motif ekonomi tertentu.

Pandangan EOF sejalan dengan produk hukum Indonesia menyangkut penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan, yaitu:

1. Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Pasal 12-15 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/ atau Lahan
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;
4. Pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
5. Pasal 6, 18, 19, 20 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan;
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 47/permentan/OT.140/4/2014 tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan serta pengendalian Kebakaran lahan dan Kebun.
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/ 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/Ot.140/3/2011 Tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO)
Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 14/Permentan/PL.110/2/2009 Tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit

Rekomendasi dan Kesimpulan

Pembakaran hutan dan lahan (terutama gambut) tahun 2015 di Indonesia merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terbesar yang tak kalah buruknya dari peristiwa serupa tahun 1997. Korporasi kebun akasia (HTI) dan kebun sawit masih melakukan praktek buruk dalam pembakaran hutan dan lahan, maupun praktek yang memudahkan terjadinya pembakaran di konsesi mereka masing-masing. Bahkan hutan lindung yang tinggal sedikit luasnya di dalam konsesi tak bisa dipertahankan, ikut mengalami pembakaran seperti hasil pengecekan lapangan ini (*groundtruthing*) oleh koalisi Eyes on the Forest.

Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor S.494/MENLHK-PHPL/2015 tentang Larangan Pembukaan Lahan Gambut yang terbit 3 November 2015 mengatakan: (1) *“Ditetapkan kebijakan Pemerintah untuk tidak dapat lagi dilakukan pembukaan baru atau eksploitasi lahan gambut. Untuk itu, pembangunan usaha kehutanan dan perkebunan tidak dengan pembukaan lahan di areal bergambut.”*^v

Selanjutnya dalam Surat Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) S.495/2015 tanggal 5 November 2015 tentang Instruksi Pengelolaan Lahan Gambut, diatur bahwa: *“Dilarang melakukan pembukaan lahan (land clearing) untuk penanam baru, meskipun dalam area yang sudah memiliki izin konsesi,”* serta *“Dilarang melakukan aktifitas penanaman di lahan dan hutan yang terbakar karena sedang dalam proses penegakan hukum dan pemulihan.”*^{vi} Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2014 soal tata kelola gambut menjadi referensi bagi perusahaan dalam perlindungan dan pengelolaan gambut.

Instruksi yang diberikan oleh Pemerintah kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu untuk hutan tanaman industri, hutan alam, maupun restorasi ekosistem (IUPHHK-HTI/HA/RE) atau pemegang izin usaha perkebunan, sepantasnya dipatuhi oleh perusahaan bersangkutan, termasuk mereka yang mengalami pembakaran seperti yang dicek oleh tim EoF ini.

Dari hasil pengecekan lapangan ditemukan banyak unsur kesengajaan pada indikasi pembakaran, sehingga koalisi Eyes on the Forest berharap agar Pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dan menyeret para pelaku, termasuk korporasi, ke pengadilan.

EoF mendesak Pemerintah/aparat penegak hukum:

1. Melaksanakan kebijakan melarang kegiatan di areal bekas kebakaran dan melakukan upaya restorasi terhadap hutan, gambut dan ekosistem yang telah dirusak.
2. Memberikan sanksi administrasi dan menaikkan proses hukum hingga ke pengadilan terhadap perusahaan yang terbukti berperan dalam pembakaran hutan dan lahan, dengan mengacu pada aturan perkebunan, kehutanan dan lingkungan hidup yang berlaku di Indonesia.
3. Mengeluarkan kebijakan pelarangan penanaman komoditas komersil di atas lahan dan hutan yang bekas terbakar di lahan gambut dan mineral.
4. Melaksanakan apa-apa yang sudah dikomitmenkan oleh Presiden RI maupun Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dengan pencegahan dan mitigasi kebakaran hutan dan lahan seperti yang sudah banyak diketahui publik.
5. Tidak melindungi perusahaan yang diduga berperan dalam kejahatan pembakaran hutan dan lahan, serta bersikap transparansi terhadap penegakan hukum ini.

EoF mendesak kepada mitra, pendana dan pembeli produk perusahaan yang terlibat dalam pembakaran:

Agar tidak melakukan kerjasama dan pembelian produk, maupun pendanaan terhadap perusahaan yang terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan yang telah mengakibatkan kerugian besar bagi negeri ini dan negara-negara tetangga, dimana setidaknya 43 juta warga terpapar kabut asap dan mengalami kerugian moril dan material yang luar biasa besarnya.

Laporan lebih lengkap dan detil tentang masing-masing perusahaan/konsesi yang dicek pasca pembakaran oleh *groundtruthing* EoF bisa dilihat di :
<http://www.eyesontheforest.or.id/?page=content&cid=5>

Berikut ini daftar perusahaan dan lokasi operasi yang dicek lapangan oleh EoF:

Kelompok izin HTI dan HPH

1. CV Putri Lindung Bulan

Laporan lengkap dan detil tentang temuan di perusahaan/konsesi yang dicek EoF bisa dilihat di: <http://www.eyesontheforest.or.id/?page=content&cid=5>

2. KUD Bina Jaya Langgam.

Laporan lengkap dan detil tentang temuan di perusahaan/konsesi yang dicek EoF bisa dilihat di: <http://www.eyesontheforest.or.id/?page=content&cid=5>

3. PT. Arara Abadi – Distrik Duri (Gelombang & Rasau Kuning Resort);

Laporan lengkap dan detil tentang temuan di perusahaan/konsesi yang dicek EoF bisa dilihat di: <http://www.eyesontheforest.or.id/?page=content&cid=5>

4. PT. Arara Abadi – Distrik Minas (Rasau Kuning Resort);

Laporan lengkap dan detil tentang temuan di perusahaan/konsesi yang dicek EoF bisa dilihat di: <http://www.eyesontheforest.or.id/?page=content&cid=5>

5. PT. Arara Abadi – Distrik Nilo .

Laporan lengkap dan detil tentang temuan di perusahaan/konsesi yang dicek EoF bisa dilihat di: <http://www.eyesontheforest.or.id/?page=content&cid=5>

6. PT. Arara Abadi – Distrik Pelalawan - Malako (Malako Resort

Laporan lengkap dan detil tentang temuan di perusahaan/konsesi yang dicek EoF bisa dilihat di: <http://www.eyesontheforest.or.id/?page=content&cid=5>

7. PT. Arara Abadi - Pulau Muda – Merawang

Laporan lengkap dan detil tentang temuan di perusahaan/konsesi yang dicek EoF bisa dilihat di: <http://www.eyesontheforest.or.id/?page=content&cid=5>

8. PT. Arara Abadi – Distrik Siak Berbari (Pusaka & Berbari Resort);

Laporan lengkap dan detil tentang temuan di perusahaan/konsesi yang dicek EoF bisa dilihat di: <http://www.eyesontheforest.or.id/?page=content&cid=5>

9. PT. Artelindo Wiratama

Laporan lengkap dan detil tentang temuan di perusahaan/konsesi yang dicek EoF bisa dilihat di: <http://www.eyesontheforest.or.id/?page=content&cid=5>

10. PT. Bina Duta Laksana

Laporan lengkap dan detil tentang temuan di perusahaan/konsesi yang dicek EoF bisa dilihat di: <http://www.eyesontheforest.or.id/?page=content&cid=5>

11. PT. Bukit Batabuh Sei. Indah

Laporan lengkap dan detil tentang temuan di perusahaan/konsesi yang dicek EoF bisa dilihat di: <http://www.eyesontheforest.or.id/?page=content&cid=5>

12. PT. Bukit Raya Pelalawan

Laporan lengkap dan detil tentang temuan di perusahaan/konsesi yang dicek EoF bisa dilihat di: <http://www.eyesontheforest.or.id/?page=content&cid=5>

13. PT. Citra Sumber Sejahtera

Laporan lengkap dan detil tentang temuan di perusahaan/konsesi yang dicek EoF bisa dilihat di: <http://www.eyesontheforest.or.id/?page=content&cid=5>

14. PT. Hutani Sola Lestari

Laporan lengkap dan detil tentang temuan di perusahaan/konsesi yang dicek EoF bisa dilihat di: <http://www.eyesontheforest.or.id/?page=content&cid=5>

15. PT. Nusa Prima Manunggal (RGMS).

Laporan lengkap dan detail tentang temuan di perusahaan/konsesi yang dicek EoF bisa dilihat di: <http://www.eyesontheforest.or.id/?page=content&cid=5>

16. PT. Rimba Lazuardi

Laporan lengkap dan detail tentang temuan di perusahaan/konsesi yang dicek EoF bisa dilihat di: <http://www.eyesontheforest.or.id/?page=content&cid=5>

17. PT. Rimba Rokan Lestari

Laporan lengkap dan detail tentang temuan di perusahaan/konsesi yang dicek EoF bisa dilihat di: <http://www.eyesontheforest.or.id/?page=content&cid=5>

18. PT. Rimba Rokan Perkasa

Laporan lengkap dan detail tentang temuan di perusahaan/konsesi yang dicek EoF bisa dilihat di: <http://www.eyesontheforest.or.id/?page=content&cid=5>

19. PT. Ruas Utama Jaya

Laporan lengkap dan detail tentang temuan di perusahaan/konsesi yang dicek EoF bisa dilihat di: <http://www.eyesontheforest.or.id/?page=content&cid=5>

20. PT. PT. Satria Perkasa Agung

Laporan lengkap dan detail tentang temuan di perusahaan/konsesi yang dicek EoF bisa dilihat di: <http://www.eyesontheforest.or.id/?page=content&cid=5>

21. PT. Sumatera Riang Lestari - Blok IV (Rupat)

Laporan lengkap dan detail tentang temuan di perusahaan/konsesi yang dicek EoF bisa dilihat di: <http://www.eyesontheforest.or.id/?page=content&cid=5>

22. PT. Sumatera Riang Lestari - Blok VI (Bayas Kerumutan)

Laporan lengkap dan detail tentang temuan di perusahaan/konsesi yang dicek EoF bisa dilihat di: <http://www.eyesontheforest.or.id/?page=content&cid=5>

Perusahaan kebun sawit

23. CV Nirmala

Laporan lengkap dan detil tentang temuan di perusahaan/konsesi yang dicek EoF bisa dilihat di: <http://www.eyesontheforest.or.id/?page=content&cid=5>

24. PT. Agroraya Gematrans

Laporan lengkap dan detil tentang temuan di perusahaan/konsesi yang dicek EoF bisa dilihat di: <http://www.eyesontheforest.or.id/?page=content&cid=5>

25. PT. Alam Sari Lestari

Laporan lengkap dan detil tentang temuan di perusahaan/konsesi yang dicek EoF bisa dilihat di: <http://www.eyesontheforest.or.id/?page=content&cid=5>

26. PT. Bertuah Aneka Yasa

Laporan lengkap dan detil tentang temuan di perusahaan/konsesi yang dicek EoF bisa dilihat di: <http://www.eyesontheforest.or.id/?page=content&cid=5>

27. PT. Bumi Reksa Nusa Sejati

Laporan lengkap dan detil tentang temuan di perusahaan/konsesi yang dicek EoF bisa dilihat di: <http://www.eyesontheforest.or.id/?page=content&cid=5>

28. PT. Duet Rija

Laporan lengkap dan detil tentang temuan di perusahaan/konsesi yang dicek EoF bisa dilihat di: <http://www.eyesontheforest.or.id/?page=content&cid=5>

29. PT. Guntung Hasrat Makmur

Laporan lengkap dan detil tentang temuan di perusahaan/konsesi yang dicek EoF bisa dilihat di: <http://www.eyesontheforest.or.id/?page=content&cid=5>

30. PT. Langgam Inti Hibrindo

Laporan lengkap dan detil tentang temuan di perusahaan/konsesi yang dicek EoF bisa dilihat di: <http://www.eyesontheforest.or.id/?page=content&cid=5>

31. PT. Panca Surya Agrindo -

Laporan lengkap dan detail tentang temuan di perusahaan/konsesi yang dicek EoF bisa dilihat di: <http://www.eyesontheforest.or.id/?page=content&cid=5>

32. PT. Parawira Group

Laporan lengkap dan detail tentang temuan di perusahaan/konsesi yang dicek EoF bisa dilihat di: <http://www.eyesontheforest.or.id/?page=content&cid=5>

33. PT. Peputra Supra Jaya

Laporan lengkap dan detail tentang temuan di perusahaan/konsesi yang dicek EoF bisa dilihat di: <http://www.eyesontheforest.or.id/?page=content&cid=5>

34. PT. Pusaka Megah Bumi Nusantara

Laporan lengkap dan detail tentang temuan di perusahaan/konsesi yang dicek EoF bisa dilihat di: <http://www.eyesontheforest.or.id/?page=content&cid=5>

35. PT. Runggu Prima Jaya

Laporan lengkap dan detail tentang temuan di perusahaan/konsesi yang dicek EoF bisa dilihat di: <http://www.eyesontheforest.or.id/?page=content&cid=5>

36. PT. Setia Agro Lestari

Laporan lengkap dan detail tentang temuan di perusahaan/konsesi yang dicek EoF bisa dilihat di: <http://www.eyesontheforest.or.id/?page=content&cid=5>

37. PT. Teso Indah .

Laporan lengkap dan detail tentang temuan di perusahaan/konsesi yang dicek EoF bisa dilihat di: <http://www.eyesontheforest.or.id/?page=content&cid=5>

SEKIAN



ⁱ FAQ Kebakaran Hutan di website APP; <https://www.asiapulppaper.com/faq-kebakaran-hutan>

ⁱⁱ Asia Pulp & Paper – Forest Conservation Policy, 2013

ⁱⁱⁱ APRIL Group’s Sustainable Forest Management Policy 2.0 , 3 June 2015

^{iv} Dokumen Gugatan KLHK terhadap PT Bumi Mekar Hijau, 3 Februari 2015

^v Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor S.494/MENLHK-PHPL/2015 tentang Larangan Pembukaan Lahan Gambut, tanggal 3 November 2015.

^{vi} Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor S.661/Menlhk-Sekjen/Rokum/2015 tentang Instruksi Pengelolaan Lahan Gambut, tanggal 5 November 2015